

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Sedangkan Usaha Menengah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan perusahaan yang dimiliki(Wati & Filianti, 2020).

Agama dalam kehidupan manusia merupakan salah satu sumber nilai yang dijunjung tinggi. Ajaran-ajaran moral yang ada dalam agama turut menyadarkan manusia akan adanya kemiskinan. Menurut ajaran tersebut, kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyedihkan dan menderita bagi orang yang menjalaninya, sehingga mereka perlu dikasihani dan dibantu oleh orang yang lebih baik taraf hidupnya. Upaya mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang taqwa. Kebijakan pembangunan di era reformasi ini dilakukan dengan keberpihakan pada ekonomi rakyat (sistem ekonomi kerakyatan) untuk mengentaskan kemiskinan melalui salah satu programnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Yanti Maleha, 2015).

Permasalahan yang dihadapi sekaligus yang menjadi kelemahan bagi UMKM adalah kurangnya akses informasi khususnya informasi pasar, hal ini yang mengakibatkan rendahnya orintasi pasar dan lemahnya daya saing. Telah

diatur dalam Undang-undang 1945 pada pasal 33 ayat 4 yang berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan pasal tersebut bahwa UMKM ini merupakan bagian dari ekonomi nasional yang mandiri dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pergerakan roda perekonomian negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sejalan dengan pesan konstitusional diatas, pemerintah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapat rendah melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Bella Yuniar Putri DwiKartini, Ayuning Budiati, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sector perekonomian yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. (Potensi et al., 2024) Semakin maju suatu Negara semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak pula orang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha.

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian

Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain. Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang menggunakan teknologi yang relatif rendah. Orientasinya terfokus pada pasar lokal sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk kategori *unbankable* atau sering pula disebut kelompok yang *defisit* (miskin).

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Di Aceh Timur, khususnya wilayah Pantee Bidari dan Lhok nibong, potensi UMKM sangat besar, namun masih menghadapi kendala dalam hal modal, manajemen usaha, dan akses pasar. Bank Syariah Indonesia, khususnya KCP BSI, hadir dengan menawarkan solusi pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta program pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Pembangunan akan lebih Baik jika ditunjang oleh wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya. Konsep UKM sangat berbeda dari satu negara dengan negara lain. UKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Dengan adanya kementerian yang menangani khusus bidang UKM, diharapkan UKM di Indonesia berkembang dan diminati oleh sebagian besar angkatan kerja Indonesia. (Wahyuningsih, 2009).

Berdasarkan data biro pusat statistik, pada tahun 2021 Indonesia memiliki 51,3 juta unit UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau sekitar 99,91 persen dari total pelaku usaha bergerak di sektor UMKM. Terdapat 97,1 persen (sekitar 90,9 juta) tenaga kerja di negeri ini yang bergantung pada sektor UMKM. Pada tahun 2010, dengan jumlah penduduk 237,6 juta dan SDA yang dimiliki seharusnya Indonesia memiliki basis-basis UMKM yang kuat. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan masyarakat Indonesia, sebab sektor ini merupakan jumlah mayoritas dan memberikan kontribusi kepada negara pada banyak bidang. Pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 2.609,4 triliun atau mencapai 55,6 persen. Kontribusi UMKM terhadap devisa negara sebesar Rp.183,8 triliun atau 20,2 persen, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2-4 persen, dan merupakan nilai investasi yang signifikan mencapai Rp.640,4 triliun atau 52,9 persen. (Machmud & Indonesia, n.d)

Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Oleh karena itu banyak pro kontra ekonomi yang di hadapi manusia, maka Peneliti mulai memikirkan bagaimana mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pada masa sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih diatas ekonomi syariah. Para ekonom memprediksi tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional. (Irawan et al., 2021) akan berubah menjadi pusat keinginan duniawi yang berpotensi merusak dan membawa berbagai penderitaan. (Januardi, Yulius, and Wahida 2023) Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap tenaga kerja, menghasilkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di daerah seperti Jawa Timur, sektor UMKM berperan sebagai pendorong inovasi, kewirausahaan, dan pengentasan kemiskinan. Usaha-usaha ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Akses ke sumber daya keuangan, dukungan teknis, dan bantuan pengembangan bisnis merupakan faktor kunci dalam memberdayakan UMKM untuk tumbuh, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan pajak yang menguntungkan secara positif mempengaruhi keputusan investasi dan pertumbuhan bisnis UMKM, menyoroti pentingnya merancang kebijakan pajak yang memberikan insentif untuk pertumbuhan dan daya saing di sektor ini. (Kinerja et al., 2021)

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kinerja UMKM Standar dan sistem telah di buat dengan baik, tetapi apabila SDM yang menjalankan standar dan sistem itu tidak mempunyai kompetensi yang memadai maka hasilnya akan menyimpang dari yang diharapkan. Sumber daya manusia adalah penggerak roda organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan yaitu kinerja yang baik. Kinerja UMKM akan meningkat dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, proses produksi dan pemasaran, sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, sosial budaya, kondisi perekonomian dan pera, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah

membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan, Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakkan halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan (Rizkia, 2018).

Pada tahun 2014 Abdul Kadir Demanik selaku Staf Ahli Menteri UMKM bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi menyebutkan terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dan jumlahnya terus meningkat. UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB 58,92% dan penyerapan tenaga kerja 97,3% (Trimulato et al., 2021).

Perbankan syariah sendiri mulai menggeliat sejak 1990- an. Tepatnya pada 1992, industri ini memasuki babak awal perjalanan ditandai dengan berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat. Sampai dengan Januari 2019, jasa keuangan syariah meraup pangsa 6,8 persen, Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sebetulnya terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. Jakarta, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan porsi pembiayaan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hal ini mengingat posisi strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan penyerap lapangan kerja. Hal ini pun sejalan dengan arahan pemerintah kepada perbankan nasional untuk meningkatkan rasio kredit ke segmen UMKM.

Kependudukan kecamatan pantee bidari, yang terletak di kabupaten aceh timur provinsi aceh, dengan jumlah 24 desa dan jumlah penduduk 25.949 jiwa. Pantee bidari memiliki potensi ekonomi di sektor perdagangan, pertanian, serta jasa yang turut membentuk pola pikir dan perilaku ekonomi masyarakat.

Fenomena khusus yang dapat di simpulkan yaitu dalam beberapa tahun terakhir, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya di wilayah aceh timur, menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di tengah potensinya, banyak UMKM masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya literasi keuangan, serta lemahnya kapasitas manajerial dan pemasaran.

Melihat hal ini, lembaga keuangan, terutama bank umum syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pantee Bidari, hadir dengan berbagai strategi pemberdayaan UMKM. BSI KCP Pantee Bidari tidak hanya menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip syariah, tetapi juga aktif memberikan program pendampingan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas usaha. Hal ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih dalam, mengingat pendekatan yang digunakan menggabungkan nilai-nilai syariah dengan strategi modern pemberdayaan ekonomi. Dasar prinsip yang dipakai dalam analisis ini berlandaskan pada aturan dan etika Islam, seperti keadilan, transparansi, larangan riba, serta prinsip tolong-menolong.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana strategi yang diterapkan oleh BSI KCP Pantee Bidari efektif dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM di wilayah Lhok nibong, Aceh Timur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah-wilayah pedesaan seperti Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur. UMKM memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak pelaku UMKM di daerah tersebut yang menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap layanan keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan dalam pengelolaan usaha secara profesional.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, hadir dengan berbagai program pembiayaan dan pendampingan yang ditujukan untuk memberdayakan UMKM masyarakat. Melalui prinsip-prinsip syariah seperti Murabahah, Musyarakah, dan mudharabah, BSI menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak hanya berbasis keuntungan semata, tetapi juga menjunjung nilai keadilan dan kemitraan.

Di Kecamatan Pantee Bidari, kehadiran BSI KCP menjadi titik fokus dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Namun demikian, efektivitas dan dampak nyata dari peran BSI dalam memberdayakan UMKM di wilayah ini masih menjadi pertanyaan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Masih ditemukan pelaku UMKM yang belum mampu mengakses layanan BSI secara optimal, serta keterbatasan dalam sinergi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha lokal.

Fenomena inilah yang menjadi latar penting untuk melakukan analisis terhadap peran dan efektivitas pemberdayaan UMKM melalui Bank Syariah Indonesia, khususnya di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pantee Bidari, sebagai

studi kasus dalam memahami dinamika antara lembaga keuangan syariah dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

Peneliti memilih judul “Analisis Strategi Pemberdayaan UMKM Masyarakat Melalui Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Pantee Bidari, Lhoknibong, Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh)” karena latar belakang peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai putra daerah Aceh Timur yang memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi masyarakat lokal. UMKM merupakan sektor strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Kecamatan Pantee Bidari sendiri, banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada usaha kecil dan menengah seperti perdagangan kecil, pertanian, peternakan, serta jasa informal. Namun, pelaku UMKM di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya pendampingan dari lembaga keuangan.

Dalam konteks ini, kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah nasional menjadi harapan besar dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk peran BSI KCP Pantee Bidari dalam pemberdayaan UMKM masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan strategi pemberdayaan UMKM berbasis syariah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh Timur, serta menjadi referensi bagi kebijakan keuangan syariah yang lebih *inklusif* dan berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk strategi pemberdayaan UMKM yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pantee Bidari dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Pantee Bidari?
2. Bagaimana Strategi pelaksanaan pemberdayaan tersebut terhadap perkembangan dan kemandirian UMKM masyarakat di wilayah Kecamatan Pantee Bidari?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk strategi pemberdayaan UMKM yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pantee Bidari dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengevaluasi dampak dari strategi pemberdayaan yang dilaksanakan terhadap perkembangan dan kemandirian UMKM masyarakat di wilayah studi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, manajemen perbankan syariah, dan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi KCP BSI Pantee Bidari: Memberikan masukan strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Bagi Pelaku UMKM: Menjadi sumber informasi mengenai peluang kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait: Memberikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait strategi pemberdayaan UMKM atau peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi lokal

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian difokuskan pada strategi pemberdayaan UMKM oleh KCP BSI Pantee Bidari periode 2023–2025, dengan sampel 10 pelaku UMKM binaan.